



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG PEDOMAN PENGADAAN JASA KERJA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya keterbatasan jumlah pegawai yang tersedia terutama untuk melaksanakan tugas – tugas yang bersifat pendukung tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka dapat dilakukan oleh pihak penyedia jasa kerja melalui kontrak yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan penyedia jasa kerja yang berbadan hukum / berbadan usaha ;
- b. bahwa jenis jasa kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengadaan Jasa Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi kepegawaian yang ada di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sehingga dipandang perlu untuk dirubah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dengan Peraturan Walikota ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN JASA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 22) diubah sebagaimana berikut :

1. Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pengadaan jasa kerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi :

- a. Jasa Pencucian (Laundry) ;
- b. Jasa Juru Masak Makanan ;
- c. Jasa Kebersihan Kantor dan/atau Jasa Kebersihan Sarana Prasarana Umum ;
- d. Jasa Keamanan Kantor ;
- e. Jasa Pengemudi ;
- f. Jasa Teknisi Radio / Telekomunikasi.

2. Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

‘Pasal 3

- a. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah untuk pengelolaan jasa kebersihan kantor seluruh SKPD dan kebersihan sarana prasarana umum ;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah untuk pengelolaan jasa keamanan kantor seluruh SKPD ;
 - c. Dinas Kesehatan Daerah untuk pengelolaan jasa kebersihan kantor, jasa keamanan kantor, jasa pencucian (laundry) dan jasa juru masak makanan pasien di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah termasuk UPTD Kesehatan ;
 - d. Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah untuk pengelolaan jasa keamanan dan kebersihan gedung asset pemerintah daerah ;
 - e. Dinas Pendidikan Daerah untuk pengelolaan jasa keamanan kantor dan jasa kebersihan kantor di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah termasuk sekolah negeri ;
 - f. Kantor Pengelola Pasar Daerah untuk pengelolaan jasa keamanan dan kebersihan pasar ;
 - g. Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah untuk pengelolaan jasa keamanan dan kebersihan objek wisata serta jasa teknisi radio/telekomunikasi ;
 - h. Kecamatan untuk pengelolaan jasa keamanan kantor dan jasa kebersihan kantor di kantor kecamatan dan kantor kelurahan ;
 - i. Bagian Umum Sekretariat Daerah untuk pengelolaan jasa pengemudi seluruh SKPD.
3. Pasal 4 ayat (1) dirubah, sehingga Pasal 4 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

‘Pasal 4

- (1) Kontrak yang dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Penyedia Jasa Kerja adalah dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk tahun tunggal dan paling lama 2 (dua) tahun untuk tahun jamak dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Di antara Pasal 6 dan dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Pelaksanaan pengelolaan jasa kerja yang menjadi wewenang RSD Mardi Waluyo dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang BLUD.

Pasal 6B

Bagi SKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar telah menganggarkan Pengadaan Jasa Kerja, pengadaan dimaksud dapat dilaksanakan sampai akhir Tahun Anggaran 2013.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 3 Januari 2013

WALIKOTA BLITAR

Ttd.
MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 3 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.
Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2013 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum


Hardiyanto